

KOMPONEN UTAMA DALAM INSTRUMEN AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH: KAJIAN TERHADAP MUTU LULUSAN DAN PROSES PEMBELAJARAN

Junaidi

UIN Antasari Banjarmasin
junaidiabuadie1@gmail.com

Abdurrazak

UIN Antasari Banjarmasin
abdurrazak276@gmail.com

Husnul Yaqin

UIN Antasari Banjarmasin
husnulyaqin@uin-antasari.ac.id

Hilmi Mizani

UIN Antasari Banjarmasin
hilmimizani.iain@gmail.com

Abstract

This article examines two main components in the school/madrasah accreditation instrument, namely graduate quality and the learning process. Accreditation is an external quality assurance mechanism that plays a crucial role in Indonesia's national education system, implemented by the National Accreditation Board for Schools/Madrasahs (BAN-S/M). Using a literature review approach and policy analysis, this article analyzes the standards, indicators, and instruments used to assess graduate quality and the learning process at the school and madrasah levels. The findings indicate that graduate quality is measured through the achievement of cognitive, affective, and psychomotor competencies that reflect the Graduate Competency Standards (SKL), while the learning process is evaluated based on planning, implementation, and assessment practices that refer to the Process Standards. These two components are interconnected and jointly serve as key determinants of educational quality in schools/madrasahs. The article concludes that improving graduate quality can only be achieved through strengthening the learning process in a systematic, innovative manner that is oriented toward the holistic development of students' potential.

Keywords: School/Madrasah Accreditation, Graduate Quality, Learning Process, Accreditation Instruments, National Education Standards.

Abstrak

Artikel ini mengkaji dua komponen utama dalam instrumen akreditasi sekolah/madrasah, yaitu mutu lulusan dan proses pembelajaran. Akreditasi merupakan mekanisme penjaminan mutu eksternal yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Melalui pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan, artikel ini menganalisis standar, indikator, dan instrumen yang digunakan dalam menilai mutu lulusan dan proses pembelajaran pada jenjang sekolah dan madrasah. Hasil kajian menunjukkan bahwa mutu lulusan diukur melalui capaian kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang mencerminkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), sementara proses pembelajaran dinilai berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang mengacu pada Standar Proses. Kedua komponen ini saling berkaitan dan bersama-sama menjadi penentu utama kualitas pendidikan di sekolah/madrasah. Artikel ini menyimpulkan bahwa peningkatan mutu lulusan hanya dapat dicapai melalui penguatan proses pembelajaran yang sistematis, inovatif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik.

Kata Kunci : Akreditasi Sekolah/Madrasah, Mutu Lulusan, Proses Pembelajaran, Instrumen Akreditasi, Standar Nasional Pendidikan

PENDAHULUAN

Akreditasi sekolah dan madrasah berperan sebagai instrumen utama dalam menjamin mutu pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, proses akreditasi dilakukan untuk menilai kelayakan program maupun satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi mekanisme terarah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara berkesinambungan.

Sistem akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 beserta perubahan-perubahannya (Kemendikbud 2015). Kedelapan standar tersebut meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Dari seluruh standar tersebut, mutu lulusan dan proses pembelajaran menjadi dua aspek yang paling penting karena keduanya berkaitan langsung dengan inti pelaksanaan pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan akreditasi telah menyusun Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020. Instrumen ini lebih berfokus pada penilaian kinerja serta mutu riil sekolah atau madrasah, berbeda dengan instrumen sebelumnya yang cenderung menekankan

pada pemenuhan aspek administratif (*compliance-based*) (BAN-S/M 2021). Pergeseran paradigma ini mencerminkan kesadaran bahwa akreditasi yang bermakna harus mampu menggambarkan kondisi mutu pendidikan yang sebenarnya, bukan sekadar menilai kelengkapan dokumen atau pemenuhan persyaratan administratif.

Dalam konteks madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, mutu lulusan dan proses pembelajaran memiliki karakteristik tersendiri. Madrasah tidak hanya dituntut menghasilkan peserta didik yang unggul dalam aspek intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang memiliki keimanan kuat, berakhlak mulia, serta mampu memadukan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, pengembangan dan kajian terhadap instrumen akreditasi yang selaras dengan karakteristik madrasah menjadi hal yang penting dan perlu segera dilakukan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan untuk: (1) menelaah konsep serta pentingnya akreditasi sekolah atau madrasah dalam kerangka sistem pendidikan nasional; (2) mengkaji komponen mutu lulusan dalam instrumen akreditasi beserta indikator-indikator yang menyertainya; (3) mengkaji komponen proses pembelajaran dalam instrumen akreditasi berikut indikator-indikatornya; serta (4) merumuskan implikasi praktis bagi pengelola sekolah atau madrasah dalam upaya meningkatkan kualitas kedua komponen tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian berjudul “Madrasah sebagai Komponen Utama dalam Instrumen Akreditasi Sekolah/Madrasah: Kajian terhadap Mutu Lulusan dan Proses Pembelajaran” adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis berbagai konsep, teori, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan mutu lulusan serta proses pembelajaran dalam konteks akreditasi madrasah.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait standar akreditasi, mutu pendidikan, serta sistem pembelajaran di madrasah. Adapun jenis data yang digunakan bersifat kualitatif, berupa uraian, konsep, dan hasil kajian teoretis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu melalui proses penelaahan, perbandingan, pengelompokan, serta penarikan kesimpulan terhadap berbagai sumber yang telah dihimpun. Melalui teknik ini diharapkan diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai peran madrasah dalam meningkatkan mutu lulusan dan kualitas proses pembelajaran sebagai bagian dari instrumen akreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akreditasi Sekolah/Madrasah: Konsep, Tujuan, dan Kerangka Kebijakan

Secara konseptual, akreditasi dapat dipahami sebagai proses evaluasi yang komprehensif terhadap kelayakan serta kinerja suatu satuan pendidikan. Hasil dari proses ini diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan penetapan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh lembaga independen dan profesional (Sallis 2002). Berbeda dengan evaluasi internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan, akreditasi merupakan bentuk penilaian eksternal yang diselenggarakan oleh pihak independen. Dengan demikian, hasilnya diharapkan lebih objektif serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat.

Tujuan akreditasi sekolah atau madrasah mencakup beberapa aspek yang saling berhubungan. Pertama, memberikan informasi mengenai tingkat kelayakan sekolah atau madrasah beserta program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kedua, menetapkan pengakuan dalam bentuk peringkat kelayakan. Ketiga, menyampaikan rekomendasi terkait penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, serta kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Sukmadinata 2012). Sehubungan dengan hal tersebut, akreditasi berperan sebagai sarana refleksi yang menggambarkan kondisi riil mutu pendidikan, sekaligus menjadi pendorong bagi sekolah atau madrasah untuk senantiasa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikannya.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah melalui IASP 2020 menunjukkan adanya perubahan paradigma yang cukup mendasar dalam sistem akreditasi sekolah/madrasah di Indonesia. Jika instrumen sebelumnya (Instrumen Akreditasi 8 SNP) lebih menitikberatkan pada kelengkapan dokumen serta ketersediaan sarana dan prasarana, maka IASP 2020 berfokus pada empat komponen utama, yaitu mutu lulusan (bobot 35%), proses pembelajaran (bobot 25%), mutu guru (bobot 20%), serta manajemen sekolah/madrasah (bobot 20%).

Dalam IASP 2020, proses penilaian diarahkan pada empat komponen utama, yaitu mutu lulusan dengan bobot 35%, proses pembelajaran sebesar 25%, mutu guru sebesar 20%, serta manajemen sekolah atau madrasah sebesar 20% (BAN-S/M 2020). Tingginya bobot yang diberikan pada komponen mutu lulusan dan proses pembelajaran, yang secara keseluruhan mencapai 60%, menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut dipandang sebagai elemen yang paling erat berkaitan dengan inti tujuan pendidikan.

2. Mutu Lulusan dalam Instrumen Akreditasi Sekolah/Madrasah

Mutu lulusan merupakan komponen dengan bobot tertinggi dalam IASP 2020, yaitu sebesar 35%. Penetapan ini didasarkan pada pandangan bahwa kualitas suatu sekolah atau madrasah pada akhirnya tercermin dari mutu peserta didik yang dihasilkannya. Sejalan dengan hal tersebut, Edward Sallis menyatakan bahwa kualitas

utama suatu lembaga pendidikan dapat diukur dari mutu lulusan yang dihasilkannya (BAN-S/M 2020).

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 merupakan kriteria yang menggambarkan kualifikasi kemampuan lulusan, yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (RI 2016a). Ketiga dimensi tersebut, yang dalam terminologi Taksonomi Bloom dikenal sebagai ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik, menjadi tiga pilar utama dalam menilai mutu lulusan pada instrumen akreditasi.

a. Dimensi Sikap (Domain Afektif)

Dimensi sikap dalam penilaian mutu lulusan mencakup berbagai bentuk perilaku yang mencerminkan keimanan, akhlak mulia, rasa percaya diri, serta tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam, serta kehidupan masyarakat dan peradaban secara luas (Bloom 1956). Dalam IASP 2020, penilaian terhadap aspek sikap lulusan mencakup sejumlah indikator utama, yaitu: (1) tingkat kedisiplinan serta kepatuhan terhadap tata tertib di sekolah atau madrasah; (2) kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari; (3) sikap toleransi serta penghargaan terhadap keberagaman; (4) kepedulian terhadap lingkungan; dan (5) khusus bagi madrasah, tingkat ketaatan dalam beribadah serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Penilaian terhadap dimensi sikap lulusan dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi langsung oleh asesor terhadap perilaku peserta didik di lingkungan sekolah atau madrasah, wawancara dengan peserta didik dan alumni, serta telaah terhadap dokumen penilaian sikap yang disusun oleh guru (Bloom 1956). Mulyasa menyatakan bahwa pengembangan sikap peserta didik merupakan bagian esensial dalam pendidikan karakter, yang menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (Mulyasa 2007).

b. Dimensi Pengetahuan (Domain Kognitif)

Dimensi pengetahuan berkaitan dengan kemampuan intelektual dan akademik peserta didik yang mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran serta kapasitas berpikir kritis. Dalam IASP 2020, mutu lulusan pada aspek pengetahuan diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (1) capaian hasil belajar peserta didik secara menyeluruh; (2) kemampuan literasi dan numerasi, meliputi membaca, menulis, dan berhitung; (3) kemampuan berpikir kritis serta pemecahan masalah; (4) prestasi akademik dalam berbagai ajang kompetisi atau olimpiade; serta (5) kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses pembelajaran (BAN-S/M 2020).

Penilaian pada dimensi pengetahuan dalam akreditasi tidak hanya didasarkan pada nilai ujian atau rapor, tetapi juga menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills* atau HOTS) peserta didik. Pendekatan ini selaras dengan tuntutan abad ke-21 yang menuntut sumber daya manusia tidak sekadar menguasai

pengetahuan faktual, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, serta menghasilkan gagasan atau inovasi baru (Islam 2020).

c. Dimensi Keterampilan (Domain Psikomotorik)

Dimensi keterampilan berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata, mengekspresikan diri melalui berbagai bentuk karya, serta menunjukkan kecakapan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam IASP 2020, indikator keterampilan lulusan mencakup: (1) kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan; (2) kemampuan bekerja sama dalam tim; (3) kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan karya; (4) keterampilan berpikir komputasional; serta (5) kemampuan berwirausaha dan kemandirian dalam aspek ekonomi (Islam 2020).

Dalam konteks madrasah, dimensi keterampilan lulusan juga mencakup kemampuan membaca Al-Qur'an secara tartil, capaian hafalan sesuai target yang ditetapkan, kemampuan berpidato atau berkhotbah, serta berbagai keterampilan keagamaan lain yang menjadi karakteristik khas pendidikan madrasah. Keberadaan aspek-aspek tersebut menjadikan penilaian mutu lulusan madrasah memiliki cakupan yang lebih luas dan beragam dibandingkan dengan sekolah umum.

3. Proses Pembelajaran dalam Instrumen Akreditasi Sekolah/Madrasah

Proses pembelajaran merupakan komponen dengan bobot terbesar kedua dalam IASP 2020, yaitu sebesar 25%. Kualitas proses pembelajaran dipandang sebagai faktor kunci dalam menghasilkan lulusan yang bermutu. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, pembelajaran pada satuan pendidikan harus dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan menantang. Selain itu, proses tersebut juga perlu mendorong keterlibatan aktif peserta didik serta memberikan ruang yang memadai bagi pengembangan inisiatif, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikologis mereka (RI 2016b).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Ibrahim Bafadal menyatakan bahwa proses pembelajaran yang efektif merupakan inti dari seluruh aktivitas pendidikan di sekolah. Berbagai upaya peningkatan mutu yang dilakukan, baik di dalam maupun di luar kelas, pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik di dalam kelas (Bafadal 2012). Oleh karena itu, instrumen akreditasi menempatkan komponen proses pembelajaran sebagai salah satu aspek penilaian yang sangat penting dan mendasar.

a. Perencanaan Pembelajaran

Indikator pertama dalam komponen proses pembelajaran adalah kualitas perencanaan yang disusun oleh guru. Dalam IASP 2020, aspek ini dinilai melalui penelaahan terhadap perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh guru, yang meliputi program tahunan, program semester, silabus, serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) (BAN-S/M 2020). Kualitas perencanaan tidak hanya dinilai dari kelengkapan

dokumen, tetapi juga dari sejauh mana perencanaan tersebut mencerminkan pemahaman guru terhadap karakteristik peserta didik, kesesuaian dengan konteks pembelajaran, serta penerapan strategi pembelajaran yang bervariasi dan inovatif.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Hamzah B. Uno dan Nurdin Mohamad menyatakan bahwa perencanaan pembelajaran yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif (Uno and Mohamad 2012). Guru yang menyusun perencanaan pembelajaran secara matang akan memiliki arah pengajaran yang jelas, mampu mengelola waktu secara efektif, serta menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks akreditasi, asesor tidak hanya menilai dokumen RPP, tetapi juga mengamati sejauh mana perencanaan tersebut benar-benar diimplementasikan dalam praktik pembelajaran di kelas.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan inti dari komponen proses dalam instrumen akreditasi. Pada tahap ini, asesor melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran di kelas untuk menilai berbagai aspek, antara lain: (1) kemampuan guru dalam membuka pembelajaran sekaligus membangun motivasi peserta didik; (2) penguasaan materi serta keterampilan dalam menyampaikannya secara efektif; (3) penerapan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM); (4) kemampuan dalam mengelola kelas agar tetap kondusif; (5) pemanfaatan media serta sumber belajar yang relevan; dan (6) pemberian umpan balik yang bersifat konstruktif kepada peserta didik.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Rusman menyatakan bahwa kualitas pelaksanaan pembelajaran sangat ditentukan oleh kompetensi pedagogis guru, terutama dalam memilih serta menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik (Rusman 2014). IASP 2020 secara khusus menekankan pentingnya pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreasi, yang dikenal sebagai keterampilan 4C dalam pendidikan abad ke-21.

Dalam konteks madrasah, pelaksanaan pembelajaran juga dinilai dari kemampuan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam berbagai mata pelajaran, tidak hanya terbatas pada Pendidikan Agama Islam. Selain itu, kemampuan guru dalam menciptakan suasana belajar yang mencerminkan nilai-nilai Islami, seperti pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengaitkan materi dengan ayat Al-Qur'an atau hadis yang relevan, serta menanamkan akhlak Islami dalam setiap interaksi, menjadi aspek tambahan yang sangat diperhatikan dalam proses akreditasi madrasah.

c. Penilaian Pembelajaran

Komponen ketiga dalam proses pembelajaran yang dinilai dalam akreditasi adalah kualitas penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh guru. Dalam IASP 2020,

aspek ini dievaluasi melalui beberapa indikator, yaitu: (1) kesesuaian instrumen penilaian dengan tujuan pembelajaran; (2) penerapan berbagai jenis dan teknik penilaian secara komprehensif, seperti penilaian autentik, formatif, dan sumatif; (3) keterpaduan antara penilaian dengan proses serta tujuan pembelajaran; (4) pemanfaatan hasil penilaian untuk memperbaiki proses pembelajaran (*assessment for learning*); serta (5) penerapan prinsip transparansi dan objektivitas dalam pelaksanaan penilaian (BAN-S/M 2020).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Zainal Arifin menyatakan bahwa penilaian pembelajaran yang berkualitas tidak hanya berfungsi untuk mengukur capaian belajar peserta didik, tetapi juga harus mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu peserta didik memahami perkembangan belajarnya (Arifin 2013). Dalam instrumen akreditasi, penilaian tidak ditempatkan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral yang menyatu dengan keseluruhan proses pembelajaran.

d. Budaya Belajar dan Iklim Pembelajaran

Selain ketiga aspek tersebut, IASP 2020 juga menilai budaya belajar yang berkembang di sekolah atau madrasah sebagai bagian dari komponen proses pembelajaran. Indikator yang diperhatikan meliputi kebiasaan membaca, budaya penelitian dan penulisan karya ilmiah, terciptanya suasana akademik yang kondusif, serta keterlibatan aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas, seperti ekstrakurikuler akademik. Sejalan dengan hal tersebut, Syaiful Sagala menyatakan bahwa iklim pembelajaran yang positif merupakan salah satu faktor utama yang membedakan sekolah atau madrasah yang efektif dengan yang kurang efektif (Sagala 2013).

4. Keterkaitan Mutu Lulusan dan Proses Pembelajaran dalam Akreditasi

Mutu lulusan dan proses pembelajaran merupakan dua komponen yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem akreditasi sekolah atau madrasah. Secara konseptual, mutu lulusan yang tinggi hanya dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang berkualitas. Sebaliknya, proses pembelajaran yang baik akan memiliki nilai apabila mampu menghasilkan lulusan yang memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan (Hamalik 2011).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Husaini Usman menjelaskan keterkaitan antara proses dan hasil dalam manajemen mutu pendidikan melalui analogi input–proses–output. Mutu output (lulusan) sangat ditentukan oleh kualitas proses pembelajaran yang berlangsung, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh kualitas input, seperti peserta didik, guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana yang tersedia (Usman 2014). Dalam kerangka tersebut, akreditasi yang memberikan porsi terbesar pada mutu lulusan dan proses pembelajaran menunjukkan pemahaman yang tepat terhadap faktor-faktor utama yang paling menentukan kualitas suatu lembaga pendidikan.

Ara Hidayat dan Imam Machali menegaskan bahwa upaya peningkatan mutu sekolah atau madrasah perlu diawali dengan penguatan kualitas proses pembelajaran

di dalam kelas. Program peningkatan mutu yang tidak menyentuh aspek tersebut seperti pembangunan gedung, pengadaan peralatan modern, atau penyediaan berbagai fasilitas tidak serta-merta meningkatkan mutu lulusan apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik (Hidayat and Machali 2010).

Implikasi dari keterkaitan yang erat antara kedua komponen tersebut bagi lembaga pendidikan adalah perlunya strategi peningkatan mutu yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Upaya untuk meningkatkan mutu lulusan tidak dapat hanya dilakukan melalui penambahan jam pelajaran atau penyelenggaraan program bimbingan belajar intensif menjelang ujian, melainkan harus diwujudkan melalui perbaikan mendasar pada kualitas proses pembelajaran sehari-hari. Proses tersebut perlu menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuan sekaligus mengembangkan karakter mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa simpulan utama sebagai berikut.

Pertama, akreditasi sekolah atau madrasah melalui IASP 2020 menempatkan mutu lulusan (35%) dan proses pembelajaran (25%) sebagai dua komponen utama yang secara keseluruhan mencakup 60% dari total penilaian. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma bahwa akreditasi yang berkualitas harus berorientasi pada aspek inti pendidikan, bukan sekadar pada pemenuhan administrasi.

Kedua, mutu lulusan dievaluasi melalui tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu sikap (ranah afektif) yang mencerminkan karakter serta internalisasi nilai, pengetahuan (ranah kognitif) yang menunjukkan kemampuan intelektual dan akademik, serta keterampilan (ranah psikomotorik) yang menggambarkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks madrasah, ketiga dimensi tersebut diperkaya dengan integrasi nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas sekaligus keunggulan pendidikan Islam.

Ketiga, dalam instrumen akreditasi, proses pembelajaran dinilai melalui empat aspek utama, yaitu kualitas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan inovatif, penilaian yang komprehensif dan autentik, serta budaya belajar yang kondusif. Keempat aspek tersebut membentuk suatu siklus pembelajaran yang utuh dan saling berkaitan.

Keempat, mutu lulusan dan proses pembelajaran merupakan dua aspek yang saling berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Upaya peningkatan mutu lulusan tanpa diiringi perubahan mendasar pada proses pembelajaran tidak akan menghasilkan perbaikan yang signifikan maupun berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2013. *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bafadal, Ibrahim. 2012. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BAN-S/M. 2020. *Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020*. Jakarta: BAN-S/M.
- . 2021. *Perangkat Akreditasi SD/MI Tahun 2021*. Jakarta.
- Bloom, B.S. 1956. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain (New York: David McKay, 1956)*, Hlm. 201. New York: David McKay.
- Hamalik, Oemar. 2011. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayat, Ara, and Imam Machali. 2010. *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah*. Bandung: Pustaka Educa.
- Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan. 2020. *Pedoman Akreditasi Madrasah*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kemendikbud. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 32 Tahun 2013 Dan PP No. 13 Tahun 2015*. Jakarta.
- Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- RI, Kemendikbud. 2016a. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Pasal 2*. Jakarta.
- . 2016b. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah, Pasal 1*. Jakarta.
- Rusman. 2014. *Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sagala, Syaiful. 2013. *Konsep Dan Makna Pembelajaran: Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar Dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta.
- Sallis, Edward. 2002. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Pengembangan Kurikulum: Teori Dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Uno, Hamzah B., and Nurdin Mohamad. 2012. *Belajar Dengan Pendekatan PAILKEM*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini. 2014. *Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.